



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGHAKIMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (*TRIAL BY
SOCIAL MEDIA*)**

SKRIPSI

MIRZA ATHAYA GHAISAN HAKEEM

2210611412

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
2026**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGHAKIMAN
MELALUI MEDIA SOSIAL (*TRIAL BY SOCIAL MEDIA*)**

**MIRZA ATHAYA GHAISAN HAKEEM
2210611412**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 26 Juni 2026

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIP. 199412312025212096

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.
NIP. 199408252019032023



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

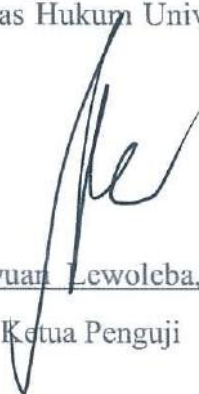
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Mirza Athaya Ghaisan Hakeem
NIM : 2210611412
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penghakiman Melalui Media Sosial (Trial by Media)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.


Kayus Kayowuan Lewoleba, S.H., M.H.

Ketua Penguji


Mulyadi, S.H., M.H.

Anggota I


Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.

Anggota II


Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Dekan


Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal ujian : 22 Juli 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini merupakan hasil karya asli saya sebagai penulis utama. Seluruh sumber yang saya kutip dan rujuk telah dicantumkan secara benar sesuai dengan kaidah akademik. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat unsur plagiarisme dalam penyusunan tugas akhir ini, saya bersedia menerima sanksi dan tuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Nama : Mirza Athaya Ghaisan Hakeem

NIM : 2210611412

Tanggal : Senin, 13 Juli 2026

Tanda Tangan :



PERNYATAAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mirza Athaya Ghaisan Hakeem
NIM/NPM : 2210611412
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penghakiman Melalui Media Sosial (*Trial by Media Social*)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan **SETUJU/TIDAK SETUJU** untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan **BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA** mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 13 Juli 2026

Yang menyatakan,



Mirza Athaya Ghaisan Hakeem

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kelancaran dan dengan baik menyelesaikan skripsi berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGHAKIMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (*TRIAL BY SOCIAL MEDIA*)”**. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak yang sangat berkontribusi dalam penyusunan skripsi Penulis.

1. Bapak Prof. Dr. Anter Venus, M.A., Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan, Bapak Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum, Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan pelayanan dan pengabdian yang terbaik kepada semua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta untuk kelancarann studi.
3. Ibu Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana.
4. Dosen pembimbing skripsi yang sangat baik hati, ibuku kedua di kampus, Ibu Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H, yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis. Terimakasih telah menjadi bagian penting dalam fase hidup penulis. Segala kebaikan, jerih payah, serta kesabaranmu dalam membimbing penulis mendapatkan amal baik di sisi Allah SWT.

5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan ilmu, bimbingan, dedikasi, serta keteladanan kepada penulis.
6. Segenap pegawai Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada penulis dalam berbagai pengurusan berkas akademik maupun non akademik.
7. Kedua orang tua tercinta Ayah Sumantri Yuniargo dan Ibu Winyarti Lestari atas doa-doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tak terhingga menjadi alasan utama penulis mampu bertahan, berjuang, dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Selalu ku rayu Tuhan agar diberikannya umur Panjang. 23 Tahum aku didik dan dibina selalu kuberharap agar ketulusan itu dihadiahi sepotong surga oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Hari ini, kuhadiahkan gelas S.H ini sebagai bentuk bukti syukurku. Bujuklah Tuhan agar tiap tetes darah kalian yang mengalir berdenyut di nadi ini dapat menghadiahi kalian berdua kesuksesan dan kemudahan hidup, untuk menjalani sisa waktu yang ditakdirkan sebelum Kembali menghadap-Nya dengan hati yang penuh Bahagia.
8. Adik tersayang Marsha Azmee Ghaida Syawitri dan Muhammad Arya Galih Pamungkas, yang menjadi penyemangat bagi penuli untuk terus berusaha dan berkembang. Semoga Langkah kecil yang kakak tempuh hari ini dapat menjadi inspirasi dan jalan bagi masa depan kalian kelak.
9. Kepada Sekawan Lima, sahabat sehidup-semati ‘PASCOL PLENGERRR’, Azhar, Banyu, Avin, Faiz, terimakasih teruntuk kalian yang telah menjadi sahabat penulis dari awal semester sampai dengan akhir, terimakasih telah menjadi bagian dalam hidup penulis. Semoga kelak kita dapat selalu Bersama hingga akhir nanti.
10. Rekan-rekan almamater Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Angkatan 2022, terimakasih teruntuk kalian buat kebersamaan dan persahabatan kalian dalam suka dan

duka selama di dunia perkuliahan maupun non perkuliahan. *See you on top guys*

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu dengan penuh rasa rendah hati penulis menerima kritikan dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Amin.

Jakarta, 13 Juli 2026



Penulis

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGHAKIMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (*TRIAL BY SOCIAL MEDIA*)

ABSTRAK

Praktik penghakiman melalui media sosial yang dilakukan dengan cara merekam, mengunggah, dan menyebarluaskan informasi mengenai dugaan tindak pidana merupakan fenomena yang semakin marak terjadi di era digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bahwa tindakan penghakiman melalui media sosial dapat menimbulkan penyebaran fitnah, pencemaran nama baik, *doxing*, hingga *cyberbullying*. Permasalahannya adalah bagaimana konstruksi hukum pidana terhadap penghakiman melalui media sosial dan pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang melakukan tindakan penghakiman melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghakiman melalui media sosial dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan penyebaran fitnah, menyebarkan berita bohong, dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 433 dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk itu, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pihak yang membuat, mengunggah, dan menyebarluaskan informasi tersebut karena telah memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab. Akhirnya, penting bagi Pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara luas dan masif untuk meningkatkan literasi digital masyarakat mengenai dampak hukum dari praktik penghakiman melalui media sosial karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih responsif dan konsisten dalam menangani kasus-kasus penghakiman melalui media sosial dengan mengedepankan keadilan serta prinsip praduga tidak bersalah.

Kata Kunci: Penghakiman Media Sosial, Asas Praduga Tidak Bersalah, Pertanggungjawaban Pidana

CRIMINAL LIABILITY FOR TRIAL BY SOCIAL MEDIA

ABSTRACT

The practice of "trial by social media" carried out by recording, uploading, and disseminating information regarding alleged criminal acts is an increasingly prevalent phenomenon in the digital era. This study aims to analyze how such actions can lead to the spread of slander, defamation, doxing, and cyberbullying. The central issues addressed are the criminal law construction of trial by social media and the criminal liability of those who engage in it. This research employs a normative-juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that trial by social media can be legally construed as acts involving the dissemination of slander and false information, as well as attacks on a person's honor or reputation via electronic media; these acts are regulated under Articles 27A and 28(1) of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, as well as Articles 433 and 434 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Consequently, criminal liability may be imposed on individuals who create, upload, and disseminate such information, provided the element of capacity for criminal liability is met. Finally, it is crucial for the government to conduct extensive and massive public outreach to improve digital literacy regarding the legal consequences of trial by social media, given that such actions constitute criminal offenses. Furthermore, law enforcement officials are expected to be more responsive and consistent in handling these cases, prioritizing justice and the presumption of innocence.

Keywords: Trial by Social Media, Presumption of Innocence, Criminal Liability

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	iii
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Ruang Lingkup Penelitian	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	18
B. Tinjauan Teori	20
BAB III	50
METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	51
B. Cara Pengumpulan Data	52
C. Teknik Analisis Data	54
BAB IV	56
ANALISA DAN PEMBAHASAN	56
A. Konstruksi Hukum Pidana Terhadap Penghakiman Melalui Media Sosial (<i>Trial by Media</i>)	56

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penghakiman Melalui Media Sosial (<i>Trial by Social Media</i>)	71
BAB V	85
PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89